



PENETAPAN

Nomor11/Pdt.G/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Woro Handayani, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Cinde RT.007 RW.002 Kelurahan Karangampel Kidul, Kecamatan Karangampel, Indramayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Aritmafitroh, S.H., Bohal Lumbantoruan, S.H., Putra Sembiring Meliala, S.H., Deden Irfan Fauzi Firdaus, S.H., Nathadiqa Rosmayadi Dzulfikar, S.H., Semuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Badan Advokasi dan Perlindungan Hukum (BAPH) Baladhika Karya Jawa Barat yang beralamat di Jalan Cibadak No.68 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 1 Maret 2024 dalam register Nomor 76/W/Pdt/2024/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon, beralamat di Jalan Kesambi No.56 Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dalam hal ini dr. Katibi, MKM bertindak untuk dan atas nama RS Gunung Jati Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon No.821.22/KEP.259-BKPPD/2021 tanggal 22 Juli 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Furqon Nurzaman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/FNR-SK/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Register Nomor: 92/W/Pdt/2024/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Dr. Azhar Susanto, Sp.OG selaku Dokter Spesialis Kandungan yang beralamat di Jalan Kesambi No. 56 Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dr. Agus Ariyanto,

Halaman 1 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja pada Kantor Hukum Agus Ariyanto, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Taman Pagelaran FF1 No.21 Padasuka Ciomas, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 Nomor : 102/AA-SKK-Pdt/III/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 20 Maret 2024 dalam Register Nomor : 102/W/Pdt/2024/PN Cbn selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 4 Maret 2024, di bawah register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Cbn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan, begitu pula dengan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Yustisia Permatasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 27 Maret 2024 Majelis Hakim telah menerima Surat perihal pencabutan Gugatan Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN Cbn yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* pada saat persidangan belum sampai pada tahapan jawab-jawab, maka terhadap pencabutan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari

Halaman 2 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II (*vide* Pasal 272 Rv) karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dan hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh karenanya sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Cbn tersebut pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *a quo* dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Cbn;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Penggugat Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN Cbn yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Penggugat Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Cbn tanggal 4 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Widya Susitawati, S.Tp.,

Halaman 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dengan
dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Susitawati, S.Tp., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	Rp	35.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat.....	Rp	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp	40.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	20.000,00
7. PNBP Permohonan Pencabutan	Rp.	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. Materai	Rp	10.000,00
10. <u>PNBP Permohonan Pencabutan</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)